

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2026  
2025

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 7 LD 7 / NOREG B.HK.07.142.25, 12 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO.7 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1985; UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; PP No.109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2009; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.36 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.9 Tahun 2021; Permendagri No.14 Tahun 2025;
  - Dalam Peraturan Daerah ini APBD meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2025 dan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025
  - Penjelasan : 12 Hlm